

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Padang pada putusan Nomor 795/Pid.Sus/2016/PN.Padang dan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Padang, bahwasanya sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongankan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk ke dalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.
2. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain, *pertama* kendala internal yaitu kendala yang terdapat

pada proses selama di dalam persidangan penjatuhan pidana itu sendiri. Yang *kedua* kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar lingkup proses persidangan penjatuhan pidana.

3. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala dalam penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dalam memberikan pertimbangan hukum seorang hakim harus memiliki keyakinan sendiri, hakim juga harus memiliki sifat kemandirian, dan adanya tambahan Surat Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sumbar dapat memperkuat dasar pertimbangan hakim, serta partisipasi masyarakat akan memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, seharusnya pada saat memberikan pertimbangan dapat lebih menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku secara benar dengan berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Bagi pembuat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci ataupun tidak memberikan kejelasan klasifikasi tentang ketentuan pidana bagi anggota Kepolisian sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, serta klasifikasi tentang perbedaan antara masyarakat biasa dengan aparat penegak hukum sebagai penyalahguna narkoba. Tujuan undang-undang ini direvisi kembali agar

tercapainya kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dalam hal hakim memberikan putusan terhadap penyalahguna narkoba.

3. Bagi para anggota Kepolisian sebagai pelaku penyalahguna narkoba, seharusnya memiliki kesadaran bahwa sebagai seorang penegak hukum seharusnya terdakwa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan tidak melanggar aturan disiplin dan kode etik kepolisian agar tidak mencoreng nama baik instansinya sendiri.
4. Bagi masyarakat, supaya dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dengan mengawasi jalannya peradilan, serta harus meningkatkan kembali rasa kepercayaan kepada negara. Semua hal itu agar dapat terciptanya putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

